



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 30/K/DPRD/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 14 Tahun 2021 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah



Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10



Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 14 Tahun 2021 Nomor 162/03748 tanggal 27 April 2021 perihal Laporan Selesai Tugas Pansus BA 14 Tahun 2021;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Mei 2021

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Sosial DIY;
4. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 30/K/DPRD/2021
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN
2015 TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1.	Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial belum mengakomodir beberapa ketentuan yang diperlukan untuk perbaikan Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan perubahan Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan menambahkan beberapa hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">a. Pengaturan tentang Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan mengenai wewenang, tugas dan fungsi pendiri/pembina, pengawas, pengurus, maupun pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial.b. Pengaturan tentang tata kelola aset milik Lembaga Kesejahteraan Sosial agar tidak dialihkan menjadi



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<p>milik perorangan/pribadi pembina, pengelola dan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p> <p>c. Pengaturan tentang mekanisme pengumpulan uang dan barang dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial agar menggunakan rekening atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial dan bukan rekening pribadi pembina, pengelola maupun pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p> <p>d. Pengaturan tentang kewajiban Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk menyelenggarakan rapat pleno tahunan yang wajib dihadiri oleh Dinas terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial kabupaten/kota,</p>



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<p>pemerintah desa setempat, dan pihak terkait lainnya. Adanya rapat pleno tahunan tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap aktivitas Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p> <p>e. Pengaturan tentang sanksi bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki tanda daftar. Sanksi tersebut tidak hanya berupa pencabutan tanda daftar namun bisa diberikan sanksi yang lebih berat seperti denda administrasi.</p>
2.	<p>Berdasarkan pasal 18 Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, salah satu syarat ijin Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu telah melakukan pelayanan kesejahteraan sosial selama 6 bulan terakhir. Hal ini rawan terjadi penyimpangan.</p>	<p>Perlu perubahan ketentuan pasal tersebut dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial agar mengurus tanda daftar /ijin operasional paling lambat 6 bulan setelah melakukan pelayanan kegiatan.</p>



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
3.	<p>Pada tataran empiris terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial yang belum memiliki tanda daftar/ijin operasional namun telah berbadan hukum.</p>	<p>1) Perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Hukum dan HAM) terkait prosedur pemberian ijin badan hukum bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang belum memiliki tanda daftar.</p> <p>2) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan Lembaga Kesejahteraan Sosial agar memahami nilai penting tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai bentuk syarat legal operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p>
4.	<p>Belum dibentuknya komite pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Ketugasan Komite Pengawas agar digantikan dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang berfungsi melakukan pembinaan lembaga,</p>



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<p>pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial</p>
5.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang tersedia sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih dan professional	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar memfasilitasi terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan tersebut bisa bekerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, swasta, maupun perguruan tinggi.
6.	Pada pasal 27 Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial disebutkan tipologi Lembaga Kesejahteraan Sosial terbaik adalah Lembaga Kesejahteraan	Perlu perubahan tipologi Lembaga Kesejahteraan Sosial terbaik yang semula Lembaga Kesejahteraan Sosial mandiri menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Teladan atau percontohan



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>Sosial Mandiri. Tipologi tersebut dirasa kurang tepat karena Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut tetap masih menerima donasi dari pihak luar sehingga untuk mencapai mandiri sangat sulit.</p>	
7.	<p>Ketentuan Pasal 33 Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengatur mengenai jangka waktu menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial mandiri adalah 9 tahun memberatkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>Perlu perubahan Pasal 33 Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial yang pada pokoknya menyatakan agar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap memberikan tanda daftar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak mencapai target mandiri setelah 9 tahun namun Pemerintah Daerah tetap melakukan pembinaan dan pendampingan untuk mencapai target kemandirian Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p>
8.	<p>Pembinaan teknis terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial di tingkat Kelurahan /Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan /Desa tidak dapat diimplementasikan</p>	<p>Perlu perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial yang pada pokoknya menyatakan agar pembinaan teknis terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kelurahan/ Desa</p>



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	secara optimal.	dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bersama dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota.
9.	Beberapa peraturan gubernur yang menjadi aturan turunan dari Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial belum diterbitkan.	Gubernur segera mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagaimana yang diamanatkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial setelah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Mei 2021

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007